



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN
ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan Negara yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab perlu diterapkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Negara yang terintegrasi dengan dukungan aplikasi khusus manajemen keuangan yaitu SAKTI;
- b. bahwa adanya penyesuaian terhadap perubahan personil pengelolaan keuangan yang baru pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
 2. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1715);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
 6. Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kantor KPU Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2026
- Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor KPU Kabupaten Boven Digoel
- Kedua : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Merah

Pada Tanggal : 9 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

ttd

MARTHINA TASIK

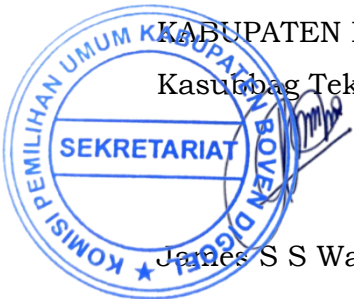
Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Kasubag Teknis dan Hukum,

James S S Walangitan



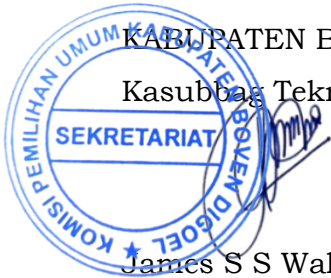
PENETAPAN
USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
KPU KABUPATEN BOVEN DIGOEL
TAHUN ANGGARAN 2026

N o	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Peran	Jabatan Perbendaharaan
1	Marthina Tasik, SE 198109232010122002 Pembina / IVa	SATKER_KPA, SATKER_PPK, SATKER_APPROVER_ASET, SATKER_APPROVER_PERSEDIAAN	KPA & PPK
2	Jaqualine S A Onim, S. IP 199508072019032014 Penata/ III c	SATKER_PPSPM, SATKER_VALIDATOR_ASET, SATKER_ADMIN, SATKER_OPERATOR_KOMITMEN, SATKER_OPERATOR_PERSEDIAAN	PPSPM
3	Ida Agustini, A. Md 198608172019032007 Pengatur TK I / II d	SATKER_BENDAHARA_PENGELUARAN , SATKER_OPERATOR_PEMBAYARAN, SATKER_OPERATOR_KOMITMEN, SATKER_OPERATOR_ANGGARAN SATKER_OPERATOR_PELAPORAN	Bendahara Pengeluaran,
4	Nourish Azriel Tito,S.Kom 199111082025061003 Penata Muda / III a	SATKER_OPERATOR_PEMBAYARAN, SATKER_OPERATOR_KOMITMEN,	Staf Pengelola Keuangan
5	Adirah Andi Amiruddin, S.S.,S.Pd 198910072025062003 Penata Muda / III a	SATKER_OPERATOR_ASET SATKER_OPERATOR_PERSEDIAAN	Staf Pengelola Keuangan
6	Muh. Rum Ramadhan Rakhman, S.IP. 199601232025061002 Penata Muda / III a	SATKER_OPERATOR_ANGGARAN	Staf Perencanaan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,
TTD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
Kasubbag Teknis dan Hukum,

MARTHINA TASIK



James S S Walangitan